

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan notaris diperlukan kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana adalah :
 - a. Apabila akta yang dibuatnya mengandung unsur pemalsuan data, penggelapan data dan atau notaris memberikan keterangan palsu dalam akta, sehingga patut diduga notaris turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana berkaitan dengan kewenangan notaris membuat akta otentik berdasarkan pasal 15 UUJN.
 - b. Untuk mendapatkan keterangan dari notaris terhadap bukti materiil berkaitan dengan akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan yang obyektif dan sempurna oleh penyidik dan dapat memberi petunjuk awal sebagai dasar dalam Berita Acara penuntutan selanjutnya.
2. Tanggung Jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana sangat diperlukan mulai dari pemeriksaan dalam proses penyidikan hingga proses pembuktian di persidangan dan melaksanakan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tuntutan tanggung jawab ini muncul sejak

terjadinya sengketa atau permasalahan berkaitan dengan akta yang telah dibuat karena memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan pidana.

Dengan demikian mewajibkan notaris tersebut memberikan keterangan dan kesaksiannya berkaitan dengan aspek formil maupun materiil akta.

3. Fungsi dan peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap pemanggilan notaris pada pemeriksaan perkara pidana adalah :
 - a. Memanggil notaris dan mengadakan sidang majelis untuk memeriksa notaris terhadap dugaan adanya pelanggaran undang-undang atau Kode Etik sebelum memberikan ijin pemeriksaan terhadap notaris. Apabila dalam sidang Majelis Pengawas ternyata ada unsur yang memberatkan maka Majelis Pengawas Daerah akan memberikan ijin pemeriksaan dan jika tidak terbukti, Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan ijin atas penyidikan terhadap notaris yang bersangkutan.
 - b. Memberikan nasehat dan teguran lisan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan notaris.

B. Saran-saran

1. Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara, notaris seharusnya tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai profesionalnya. Notaris hendaknya benar-benar paham atas tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang dibebankan undang-undang kepadanya, oleh karena itu kualitas pelayanan dalam praktek kenotariatan hendaknya ditingkatkan dengan :

- a. Notaris dalam membuat akta tidak hanya berdasarkan keterangan para pihak dan data pendukungnya;
 - b. peningkatan kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional;
 - c. meningkatkan daya tanggap dengan memberikan solusi atau nasehat hukum terhadap permasalahan yang dialami penghadap;
 - d. meningkatkan penampilan diri dan fasilitas kantor serta empati.
2. Meskipun undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada notaris dalam hal pemeriksaan perkara khususnya perkara pidana, hendaknya notaris tetap menjaga kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuatnya dengan memperhatikan aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materiil, sehingga aktanya mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, dengan demikian notaris terhindar dari perbuatan pidana.
 3. Hendaknya Majelis Pengawas Daerah dapat proaktif dengan menjawab secepatnya atas ijin pemeriksaan terhadap notaris yang akan diperiksa dalam tingkat penyidikan, sehingga tidak berlarut-larut menunggu ijin dari Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah hendaknya disamping sebagai pengawas terhadap perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris, juga mempunyai fungsi perlindungan khususnya berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah dan posisi notaris sebagai pejabat umum yang sedang melaksanakan tugas negara. Dalam prakteknya Majelis Pengawas Daerah tidak berwenang memberikan sanksi kecuali teguran lisan,

hal ini menjadikan Majelis Pengawas Daerah kurang mempunyai wibawa, sehingga kurang dapat menekan angka pelanggaran yang dilakukan oleh notaris di daerah. Oleh karena itu hendaknya Majelis Pengawas Daerah diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi kepada notaris sehingga dapat menekan lebih efektif angka pelanggaran khususnya pelanggaran pidana.

